



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di xxxxxx, xxxxxx, Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Srini binti Sadimin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxxx, xxxxxx, Tiyuh Daya Asri, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Register Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Twg, pada tanggal 11 November 2021 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2003 Para Pemohon telah menikah dilaksanakan di Tiyuh Daya Sakti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dihadapan P3N yang bernama Saiman dengan wali nikah bernama "**Jumantoro**" sebagai Wali hakim dari Pemohon II, karena Ayah Kandung dari Pemohon II sudah tidak diketahui lagi

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberadaannya dan wali nasab yang lain tidak ada, dengan mahar berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama bapak Sunarto dan Bapak Parlan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor **XXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 3 November 2021;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan persusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Tiyuh Daya Asri, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun sekarang pindah dan tinggal dirumah sendiri di Tiyuh Daya Asri sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
 5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke 3 (tiga) yang mengganggu terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 6. Bahwa tujuan Permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi kependudukan;
 7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Srini binti Sadimin**) yang dilangsungkan pernikahan pada

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2003 di Tiyuh Daya Sakti, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil
adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah
melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tertanggal 11 November 2021 dan
sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang
berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah
hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan
surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1812021204780006, tanggal
30 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1812024107830097, tanggal
30 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II
Nomor 1812021902120002, tanggal 20 Februari 2012 yang aslinya

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg



dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Perkawinan dari KUA Kecamatan Tulang Tumijajar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor. **B-380/Kua.08.12.05/Pw.01/11/2021** tertanggal 3 November 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 008 RW. 001 Kampung Daya Asri xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Paman Pemohon I;

ahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 5 Juni 2003;

ahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Wali Hakim bernama Bapak **Jumantoro** karena Ayah Kandung dari Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan wali nasab yang lain tidak ada;

ahwa maskawinnya adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sunarto dan Parlan;

ahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

ahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;

ahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

ahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

2. **Munarwan bin Mukholil**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 08/ RW. 01 Kampung Daya Asri, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

ahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga Para Pemohon;

ahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 5 Juni 2003;

ahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Wali Hakim bernama Bapak **Jumantoro** karena Ayah Kandung dari Pemohon II

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan wali nasab yang lain tidak ada;

ahwa maskawinnya adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

ahwa pernikahan Para Pemohon di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sunarto dan Parlan;

ahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

ahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

ahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

ahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

ahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan itsbat nikah Nomor **79/Pdt.P/2021/PA.Twg** dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2003 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi, serta mas kawin berupa berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.4, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa surat keterangan yang menerangkan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di wilayah hukum KUA Kecamatan Lambu Kibang namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register perkawinan KUA Kecamatan Lambu Kibang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, 308, dan 309 RBg serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syari'at Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 5 Juni 2003, di Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Wali Hakim bernama Bapak **Jumantoro** karena Ayah Kandung dari Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan wali nasab yang lain tidak ada;
3. Bahwa maskawinnya adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sunarto dan Parlan;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
8. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah atas perkawinannya, olehkarenanya Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **setelah**

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Srini binti Sadimin**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2003 di Tiyuh Daya Sakti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membeayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum'at** tanggal **26 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1479 Hijriyah**, oleh kami **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Twg tanggal 11 November 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Agus Muslim, S.H.I.,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.,

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp280.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp400.000,00

(empat ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PA.Twg